

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DALAM BENTUK MODAL USAHA KERJA
(STUDI PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana(S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

RISKA SRIYANA
NIM: 18.3.07.0041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)” benar hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 27 Agustus 2022 M.
29 Muharram 1444 H.

Peneliti




Riska Sriyana
NIM:183070041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan *Musarakah* Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu” oleh mahasiswa atas nama Riska Sriyana, NIM: 183070041, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 27 Agustus 2022 M.
29 Muharram 1444 H.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 197004282000031003

Pembimbing II







Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I
NIP.198303112015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Riska sriyana NIM. 183070041 dengan judul “ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM BENTUK MODAL USAHA KERJA (Studi pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu pada tanggal 11 Agustus 2022 M. Yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 08 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|------------------|------------------------------------|---|
| Ketua | Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I |  |
| Pembimbing I | Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum |  |
| Pembimbing II | Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I |  |
| Penguji Utama I | Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I |  |
| Penguji Utama II | Randy Atma R. Massi, S.H., M.H |  |

Mengetahui :

Dekan fakultas


Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Jurusan


Drs. Suhri Hanafi M.H.I
NIP.197008152005011009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Yang menghantarkan kita dari Alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, dengan judul Penelitian “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Keja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)”.

Penghargaan terbesar dan terima kasih peneliti diberikan kepada bapakku Basiran, ibukku Sopiana, keluarga besarku telah memberikan semangat dan kasih sayang yang penuh dan tidak lupa pula kepada teman-temanku Nur'aiman, ismi, maya, anifa, wulan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga Allah Swt. Selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas perhatian yang diberikan kepada peneliti. Amiin.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua yang memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat

besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin. S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Datokarama Palu, Dr. H. Kamarudin., S.Ag selaku wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan UIN Datokarama Palu, Dr. Mohamad Idhan, S.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerja Sama UN Datokara Palu, yang telah membantu dan mendorong memberikan kebijakan kepada Peneliti dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah ,Bapak Dr. M. Taufan, SH.,M.Ag selaku Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr, Siti Musyahiddah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. Selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kerja Sama, Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Hubungan Kerja Sama.
3. Bapak Drs. Suhri Hanafi, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah memberikan pengarahan dan gagasan ide dari perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I selaku Pembimbing II yang telah

memberikan masukan, penjelasan, arahan serta ide-ide yang sangat luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat selesai dengan sempurna.

5. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu mendukung dalam hal Akademik, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan semua program studinya dengan cepat dan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen kepala perpustakaan serta staf yang ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu yang selalu teguh, ikhlas dan baik memberikan arahan dan melayani selama perkuliahan.
7. Teruntuk sahabatku atas nama Ayu Ningsih yang selalu meluangkan waktunya memberikan arahan dan mendorong Peneliti setiap waktu.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga HES Angkatan 2018 khusus mereka yang sama-sama berjuang yang telah memberikan banyak dukungan kepada peneliti. Terima kasih momen kebersamaannya selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.
9. Dan yang paling spesial adalah diriku sendiri yang selalu berjuang, sabar dalam menjalani proses yang ada, walaupun terkadang sering terhambat oleh beberapa faktor.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional | 8 |
| E. Garis-garis Besar Isi | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Kajian Teori..... | 12 |
| 1. Pengertian musyarakah..... | 12 |
| 2. Dasar hukum musyarakah | 15 |
| 3. Rukun dan syarat musyarakah | 17 |
| 4. Jenis-jenis musyarakah..... | 19 |
| 5. Modal usaha kerja | 20 |
| 6. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah | 22 |
| a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah | 22 |
| b. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah..... | 24 |
| c. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah | 24 |
| d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah..... | 25 |
| 7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 27 |
| C. Kerangka Pemikiran | 29 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian..... | 30 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Kehadiran Peneliti | 30 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 31 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| | E. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| | F. Teknik Analisis Data | 32 |
| | G. Pengecekan Keabsahan Data | 33 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| | A. Sekilas tentang Bank Mega Syariah | 35 |
| | 1. Sejarah berdirinya Bank Mega Syariah | 35 |
| | 2. Produk Bank Mega Syariah | 40 |
| | 3. Fitur Produk Musyarakah | 40 |
| | a. Produk Keuangan Musyarakah | 44 |
| | b. Konsep Pembiayaan Musyarakah | 45 |
| | 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah | 48 |
| | B. Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu..... | 49 |
| | C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pmbiayaan <i>Musyarakah</i> Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu..... | 52 |
| BAB V | PENUTUP | 62 |
| | A. Kesimpulan..... | 62 |
| | B. Implikasi Peneliti | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 65 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Produk Keuangan Musyarakah | 44 |
|-------------------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Struktur organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu | 40 |
| 2. Skema Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Catatan Tahunan Pembiayaan Musyarakah di Bank Mega Syariah
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Izin Peneliti
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Penunjukkan Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 7 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Riska Sriyana
NIM : 18.3.07.0041
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad
Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Bentuk Modal Usaha
Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara *actual* dan *empirikal*. prinsip Hukum Ekonomi Syariah tergambar dalam Akad *Musyarakah* yang termaksud dalam kegiatan Modal Usaha Kerja. Dalam sistem Pembiayaan menurut Hukum Ekonomi Syariah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan keterampilan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembiayaan akad musyarakah dalam bentuk modal usaha kerja yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu, sehingga dapat diketahui apakah Bank Mega Syariah Cabang Palu sudah beroperasi sesuai prinsip perbankan syariah atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pembiayaan akad musyarakah pada Bank Mega Syariah Cabang palu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, verifikasi, dan penyajian data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi dari hasil penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sistem yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sistem Akad *Musyarakah*, dimana Bank dan nasabah bekerja sama untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian, maka mitra tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian tersebut diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* jatuh tempo. Di Bank Mega Syariah Cabang Palu sudah menerapkan akad pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana dua pihak yaitu pihak bank dengan pihak nasabah masing-masing sebagai mitra bekerja sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan menurut porsi modal masing-masing atau kesepakatan.

Implikasi Penelitian menyarankan kepada Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada masyarakat atau nasabah dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Bank mega Syariah yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan professional sesuai peraturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsipnya adalah larangan riba dengan segala bentuknya dan menggunakan prinsip bagi hasil. Rumusan dalam perbankan Syariah adalah berbeda dengan prinsip perbankan konvensional. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, telah membukakan pintu hati masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui perbankan Syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹ sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah², yang membedakan antara keduanya adalah pengertian “bunga bank” Bank umum masing-masing mengenal bunga bank sedangkan Bank syariah tidak mengenal bunga bank.

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada *Al-Quran* dan *Al-Hadis*. Sementara itu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini.²

Fungsi bank syariah salah satunya adalah sebagai penyalur dana atau financing yang terdiri dari empat kategori atau prinsip yang dibedakan berdasarkan manfaatnya yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua akad yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian Bank Islam secara istilah yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Heri Sudarsono

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³

2. Menurut Warkum Sumitro

Bank Islam adalah Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariah Islam.⁴

3. Menurut Muhammad

² Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010), 4.

³ Heri Sudarsono , *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 18.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-AsasPerbankanIslam&Lembaga-LembagaTerkait*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004)hlm. 5.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁵

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Penyaluran dana pada bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan pada bank syariah untuk penyaluran dananya, dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika pada bank konvensional keuntungan bank di peroleh dari bunga yang dibebankan, maka pada bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.⁶

Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah, secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket kebijakan Desember 1983 (PAKDES 83) dan paket kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004)hlm. 13

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 183

satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip Syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.⁷

Pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha baik untuk perdagangan, produksi maupun sebagai investasi.

Pembiayaan juga merupakan suatu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sedangkan menurut keperluannya, dibagi juga menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Menurut Khotibul Umam, *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan yang menanggung kerugian ialah pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modalnya masing-masing.

Musyarakah secara etimologis merupakan penggabungan, pencampuran atau syarikat. Musyarakah adalah kerjasama kemitraan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Kemudian secara terminologis, musyarakah ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), 9.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁸

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli bank untuk nasabahnya. Oleh karena itu, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode tersebut maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan (*collateral*) utang.¹⁰

dipacu untuk memproduksi barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan (*collateral*) utang.¹¹

⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96.

⁹ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 681.

¹⁰ Wirduyaningsih., et, al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet I, Jakarta : Kencana, 2005), 147.

¹¹ Wirduyaningsih., et, al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet I, Jakarta : Kencana, 2005), 147.

Pada Bank Syariah terdapat pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Misalnya pembiayaan yang ditujukan untuk untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.¹²

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* di atur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit di sebut bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Bank Mega Syariah memberikan modal 70% dan 30 % sisanya berasal dari nasabah. Diantara produk-produk Bank Mega Syariah yaitu :

1. Tabungan Utama IB

Tabungan utama adalah tabungan yang berprinsip *wadiah* yang disediakan untuk penyimpanan dana yang sesuai syariah. Sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengelola dana.

2. Tabungan Haji IB

Tabungan haji Mega Syariah merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Dengan

¹² Ibnu Munzdir, Musyarakah, <http://www.pengusahamuslim.com>, (10 Juli 2021), 1.

menggunakan prinsip *mudhorabah mutlaqoh*. Produk tabungan yang ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

3. Tabungan Rencana IB

Tabungan rencana adalah tabungan perencanaan dengan akad *mudharabah* dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan. Ada dua jenis tabungan rencana yaitu tabungan rencana rutin dan tabungan rencana non rutin.

4. Tabungan Platinum IB

Tabungan mata uang rupiah dengan akad *mudharabahmutlaqoh* yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.

5. Deposito Plus IB

Simpanan berjangka *mudhorabah* yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relative tinggi tetapi juga dapat dijadikan sebagai fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.¹³

Berdasarkan uraian dari ketentuan-ketentuan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan akad *musyarakah* serta menyusun sebuah penulisan ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 81.

1. Bagaimana akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja yang ada pada Bank Mega Syariah cabang palu?
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah cabang palu?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik teoritis dan praktis. Adapun penjelasan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

1) Ilmu Pengetahuan

Menambah literatur dan khasanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah dan acuan penelitian mengenai akad *musyarakah*.

b) Kegunaan Praktis

1) Nasabah Dan Calon Nasabah Bank Mega Syariah Cabang Palu

Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan serta memberikan masukan bagi para nasabah dan calon nasabah mengenai pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah cabang Palu, sehingga menjadi

tidak ragu dalam menggunakan akad *musyarakah* yang ada pada Bank Mega Syariah cabang Palu.

2) Peneliti

Sebagai sarana memperluas wawasan dan menambah referensi mengenai pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja.

3) Pihak Lain

Penelitian ini dapat dilakukan sebagai bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa akan datang.

D. Penegasan Istilah

1. Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut bahasa, *Musyarakah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa di bedakan lagi.

Sedangkan menurut istilah dari salah satu para ulama fiqh dalam mengartikan istilah *musyarakah*.¹⁴

Menurut ulama Malikiyyah, *musyarakah* adalah pemberian izin kepada ketua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹⁵

2. Modal Usaha Kerja

Modal kerja merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan aktivitas usaha perusahaan. Menurut sugiarso modal kerja adalah dana yang ditanamkan kedalam aktif lancar untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

¹⁴ Wahba Zuhaili, *Al Fiqul Islam Wa Adillatuhu*(terj.) penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, et al., (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 1984), 5.

¹⁵Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184-186.

3. Bank Mega Syariah Cabang Palu

Bank yang dimaksud peneliti adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menjalankan prinsip secara syariah. Adapun maksud dari implementasi penggunaan akad *musyarakah* tersebut. Peneliti ingin melihat mengenai kebijakan dan regulasi yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu mengenai akad tersebut disertai dengan pengaplikasiannya dalam bentuk produk keuangan yang ada.

E. Garis-garis Besar Isi

untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang digunakan dalam materi pembahasan tersebut.

Bab I terdiri dari pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II terdiri dari kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni : penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III terdiri dari metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV terdiri dari Hasil Penelitian yang akan membahas tentang sejarah bank mega syariah, produk keuangan bank mega syariah cabang palu dan termaksud fitur produk *musyarakah*.

Bab V terdiri dari penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian terdahulu*

Penggunaan penelitian terdahulu dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisisnya. Dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* Dalam bentuk Modal Usaha Kerja", penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu. Penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dediniswar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dengan judul Skripsi "Sistem Pembiayaan Modal kerja pada Bank Mega Syariah Cabang Palu" Skripsi ini membahas tentang sistem yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sistem *mudharabah*, dimana Bank sebagai pemilik modal/dana (pemodal) biasa disebut *shahibul mal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut *mudharib*. Persamaannya yakni, sama-sama membahas mengenai sistem modal kerja dan berlokasi di tempat yang sama. Perbedaannya yakni, penulis menggunakan sistem akad musyarakah sedangkan penelitian ini menggunakan sistem akad mudharabah.¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Novita Sari, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati (Cirebon). Dengan judul skripsi "Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah untuk modal usaha MIKRO kecil dan menengah (UMKM)". Skripsi ini membahas tentang pembiayaan *musyarakah* sebagai akses

¹ Dediniswar, "Sistem Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu". (Skripsi Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN) Palu,

penambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan usaha masyarakat, karena salah satu masalah yang menjadi penghambat pengembangan usaha adalah kurangnya akses permodalan. Persamaanya yakni, sama-sama membahas akad musyarakah dan implementasinya dalam modal usaha kerja. Perbedaannya yakni, penulis melihat menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Popy Oktareza Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan judul skripsi “Akad Musyarakah pada *take over* pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Panorama”. Skripsi ini membahas mekanisme akad *musyarakah* pada *take over* pembiayaan modal kerja. Pihak Bank melakukan penilaian agunan dan jaminan, dimana sebagai jaminannya adalah rumah atau yang lainnya bisa di jadikan agunan atau jaminan. Kemudian dilakukan proses komite serta akad *musyarakah* (bagi hasil). Dimana Bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Persamaanya sama-sama menggunakan akad musyarakah. Perbedaannya, penulis melihat tinjauan hukum pada penggunaan akad musyarakah dalam sistem modal kerja di Bank Mega Syariah cabang Palu.³

B. Kajian Teori

1. Pengertian Musyarakah

² Diah Novita Sari, “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. (Skripsi diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).

³ Popy Oktareza, “Akad Musyarakah Pada *Take Over* Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Indonesia”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *Al-syirkah* yang berarti *Al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁴

Secara etimologis *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*⁵

Secara fikih dalam kitabnya, as-sailul jarar III: 246 dan 248, Imam Asyaukani menulis sebagai berikut, “(*syirkah syar’iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih. Yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan dengan sesuai besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridho. Keuntungannya di bagi rata antara mereka, meskipun modal besarnya tidak sama, maka hal itu boleh dan sah. Walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedangkan yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridho sama ridho, toleransi dan lapang dada.”⁶

Menurut Syariah Nasional MUI mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana

⁴ Ghufroan A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002), 191.

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142.

⁶ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), 96.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Ada beberapa para ulama mengemukakan pengertian musyarakah/syirkah sebagai berikut:

- a) Menurut Sayyid sabiq yang dimaksud dengan Syirkah yaitu akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.,
- b) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khitab yang dimaksud dengan Syirkah merupakan ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)
- c) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan Syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih ¹

2. Ketentuan Dalam *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan:
 - 1) Menggabungkan Dana Proyek dengan Harta Pribadi
 - 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain

¹ Fiqh al-Sunnah, 294

- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - a. Menarik diri dari perserikatan
 - b. Meninggal dunia
 - c. Tidak cakap hukum
- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.²

3. Dasar Hukum *musyarakah*

Adapun yang menjadi dasar hukum *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

QS. Annisa/4:12

وَأَلَّكُمْ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.”. (QS. An-nissa/4:12)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas , jika mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Saudara seibu berbeda dengan saudara seayah dalam hal mewarisi ditinjau dari berbagai segi seperti berikut: *Pertama*, mereka dapat mewaris bersama adanya yang nurunkan mereka, yaitu ibu. *Kedua*, jenis laki-laki dan jenis perempuan dari mereka sama bagian

² Ibid.,295

warisannya. *Ketiga*, mereka tidak dapat mewaris kecuali jika mayat mereka diwaris secara *kalalah*. Mereka tidak dapat mewarisi bila ada ayah si mayat atau kakek si mayat, atau cucu laki-laki si mayat. *Keempat*, bagian mereka tidak lebih dari sepertiga sekalipun jumlah mereka yang terdiri atas laki-laki dan perempuan itu jumlahnya banyak.

Q.S. Shaad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya :

Dia (Dawud) berkata “sungguh, dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”. Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Diriwayatkan dari al-Jalalain, Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat diatas merupakan komentar atau pun putusan Daud As. Atas perkara yang dihadapinya itu sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah menzalimimu dengan meminta menggabungkan kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambing-kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari milikmu. Memang banyak orang yang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang berimandan terbukti keimannya dengan selalu beramal shaleh. Tetapi amat sedikit mereka yang seperti itu sikapnya.

Ucapan Nabi Daud As. ini bukanlah putusan tetapi komentar tentang ucapan si pengadu itu, seakan-akan beliau berkata, sesungguhnya akau bersumpah bahwa dia telah menzalimimu kalau pengaduan itu benar. Sementara ulama memahami peristiwa yang diuraikan ayat diatas adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan pelakunya adalah dua orang manusia yang berperkara serta mngharapkan putusan.

b) Hadis

Terjemahnya :

“Allah swt berfirman: aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka”. (H.R Abu Daud).³

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

4. Rukun dan syarat *musyarakah*

a) Rukun *musyarakah*

Adapun rukun yang terdapat dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Pelaku akad atau para mitra usaha
- 2) Objek akad yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*)
- 3) *Shigat* yaitu ijab dan kabul
- 4) *Nisbah* keuntungan (bagi hasil)

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, et al., (terj.) penerjemah: Bulughul Maram, (Surabaya : Mutiara Ilmu), 384-385.

⁴ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawalipers, 2016), 232.

Dewan Syariah Nasional menetapkan tentang Pembiayaan Musyarakah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/200041 tertanggal 13 April 2000 sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (Akad)
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:⁵
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aser masyarakat dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah di beri wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seseorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

5. Jenis-jenis *musyarakah*

⁵ Sofyan Safri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 326.

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*).

a) Syirkah Amlak

Syirkah Amlak terjadi bukan karena adanya Aqad, melainkan karena adanya kehendak untuk memiliki harta benda bersama. Syirkah ini di bagi menjadi 2 bentuk, antara lain :

1. Syirkah Ikhtiyariyah, terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerjasama.
2. Syirkah Ijbariyah, terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset.

b) Syirkah Uqud

Syirkah uqud merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Al-In'an, syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda, untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing.
2. Syirkah A'mal atau syirkah abdan, kerja sama antara 2 orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan.
3. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dalam bentuk skill, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata.⁶

6. Modal usaha kerja

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang,

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),211.

barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.

7. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri aset perdagangan seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

8. Usaha

Usaha adalah sesuatu yang menjelaskan segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Usaha seperti jual beli, berdagang merupakan keseharian manusia, karena itu merupakan kehidupan hidup.

9. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.⁷

10. Tinjauan hukum ekonomi syariah

a) Pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah diparaktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di

⁷ Harahap, *Akuntansi*, 327

lembaga-lembaga keuangan syariah.⁸Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastik dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.¹⁰

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *Interdisipliner* dan *Multidimensional*.¹¹ Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat publik berdasarkan prinsip syariah islam. Misalkan hukum ekonomi Islam dalam bentuk modal usaha kerja, kesepakatan antara dua belah pihak dan lain-lain.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *Interdisipliner* dan *Multidimensional*.¹² Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

⁹ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 356.

¹⁰ Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

bersifat privat publik berdasarkan prinsip syariah islam. Misalkan hukum ekonomi Islam dalam bentuk modal usaha kerja, kesepakatan antara dua belah pihak dan lain-lain.

Menurut DSN-MUI hukum ekonomi syariah adalah wewenang peradilan agama yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Dalam konteks masyarakat “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian hukum ekonomi syariah, dapat peneliti pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

b) Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua fungsi/peran penting. Pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan

¹³ Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, <http://khazanah.hukum.ekonomi.syariah.blogspot.co.id> (Diakses pada 01 Agustus 2021), 1.

hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam perannya kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.¹⁴

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

c) Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Hukum I'tiqadiyyah (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohani manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah Keimanan dan ketakwaan.
2. Hukum Khuluqiyah (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan khuluqiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
3. Hukum Amaliyah (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.¹⁵

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi.*, 12.

¹⁵ Ibid., 19-20.

d) Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah:¹⁶

1) Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, di situ ada resiko”.

2) Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun di izinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa di manfaatkan.

3) Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dalam perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabikul Khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai.

4) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada. 2015).18-19

pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam di buat berdasarakan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

5) Prinsip Al-Maslahah

Kemaslahatan bertujuan membentuk hukum islam untuk mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudhoratan.

6) Prinsip Perwakilan

Manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Manusia sudah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.¹⁷

7) Prinsip Falah

Prinsip Falah yaitu konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan *kontribusi* untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia, baik ekonomi maupun sektor-sektor.¹⁸

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁹ Dalam hal modal dan keuntungan.

¹⁷ Ibid..20.

¹⁸ Ibid., hlm. 19-22

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009),. 21.

Secara umum, *Syirkah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam ketentuan umum bab IV tentang *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah mudharabah* yang terdapat dalam pasal 135²⁰.

Perjanjian atau akad dalam praktik lembaga keuangan syariah merupakan hal yang esensial. Perjanjian atau akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam standar minimal kontak perjanjian *Musyarakah* ini hanya akan memberikan standard an ketentuan yang bersifat umum dalam produk pembiayaan *Musyarakah*. Para pihak yang melakukan perjanjian yaitu Pihak Lembaga Keuangan dan pihak Nasabah tidak kehilangan kebebasan dalam pembuatan kontrak perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan prinsip syariah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*al hurriyah*).

Ketentuan uumm standar akad *musyarakah* sebagai berikut.²¹

- a. Komposisi suatu perjanjian pembiayaan *Musyarakah* yang dibuat oleh BUS/UUS/BPRS harus terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Judul, Komparisi, Isi dan Penutup.
- b. Isi perjanjian pembiayaan *Musyarakah* harus didasarkan pada para pihak sesuai dengan asas konsensualisme dalam bentuk perjanjian baku. Kesepakatan para pihak merupakan wujud atas keridhoan (*ar-radhaiyyah*) yang dinyatakan dalam bentuk ijab Kabul (*sighatul akad*) saat pengikatan perjanjian.
- c. Dalam proses mencapai kesepakatan dalam perjanjian tersebut, pihak BUS/UUS/BPRS menjelaskan isi perjanjian yang akan ditandatangani dan memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk memahami dan

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 50.

²¹ Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah*" <http://www.ojk.go.id/>, di unduh pada tanggal 1 Januari 2018

memberikan pendapat terkait seluruh klausul standar perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat oleh BUS/UUS/BPRS.


- d. Hukum perjanjian sesuai pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi dalam 3 kategori yaitu:
- 1) Akad yang *shahih* (valid) yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya;
 - 2) Akad yang *fashid* (voidable) yaitu akad terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
 - 3) Akad yang *bathal* (void) yaitu akad yang kurang syarat dan rukunnya.
- e. Perjanjian atau akad pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1320 KUHPerduta.

Pasal 137 kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan kerugian dibagi sama.

Pasal 141 setiap anggota *musyarakah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

Pasal 142 semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

A. Pendekatan dan desain penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹

Penelitian ini menekankan penggunaan akad musyarakah dalam sistem modal usaha kerja dengan menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai tinjauannya. Dalam menganalisis masalah ini, fokus peneliti dalam mendeskripsikan dengan analisis mendalam yang mengarah pada sistem dan regulasi akad pembiayaan musyarakah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Bank Mega Syariah cabang Palu yang tempat lokasinya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peneliti memilih Lokasi tersebut karena Bank Mega Syariah Cabang Palu merupakan salah satu jenis lembaga keuangan

¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*(Cet. VII; Jakarta : Kencana, 2017), 33.

yang menjalankan prinsip secara syariah dan beberapa produk keuangan akad pembiayaan *musyarakah*.

Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia ini, yang berada dari sudut penerapan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan peraturan tentang *Musyarakah* merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal – hal yang ada di lapangan, serta bahan – bahan yang menyangkut materi – materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder.

C. Kehadiran peneliti

. Peran peneliti di lapangan sebagai *instrument* sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data. Oleh karena itu penulis akan turun langsung ke Bank Mega Syariah cabang Palu untuk menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, dan mengamati untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Penentuan sample dilaksanakan dengan memakai teknik purposive sampling yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.² subyek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam proses pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu. Penelitian tersebut dilakukan terhadap responden, yakni Saleh, S.Sy. beserta isteri yang merupakan nasabah Bank Mega syariah cabang Palu yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, yang diperoleh dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian,

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media internet, khususnya halaman website yang disediakan oleh bank dan kajian literatur terkait seperti Fatwa DSN-MUI, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan literatur pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung pada Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk mengamati penggunaan akad musyarakah

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh penulis untuk mendapatkan informasi mengenai akad musyarakah dan sistem modal usaha kerja. Wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki otoritas seperti Kepala cabang

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rhineka Perkasa, Jakarta 2002, 109.

Bank, Karyawan Bank, dan *Costumer servise* atau penanggung jawab Bank Mega Syariah *Cabang Palu*

3. Dokumentasi

Dokumentasi menyimpan fakta dan data dalam bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, agar penulis mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.³

Penulis melakukan reduksi data dengan merangkap semua data yang di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja. Penulis hanya memasukkan penjelasan dengan penelitian terkait.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif.⁴

³Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang metode-Metode Baru"*, (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

⁴Ibid., 194-195.

Penulis menyajikan data berdasarkan hasil temuan lapangan tentang Data yang disajikan berdasarkan temuan yang dilapangan penelitian yang terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (studi kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu) sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

3. Verifikasi data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapat konfigurasi yang utuh.⁵

Dalam melakukan verifikasi data penulis berpegang teguh pada tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai akad *musyarakah* dalam sistem modal usaha kerja dan juga membandingkannya dengan penerapan yang ada di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapat konfigurasi yang utuh.⁶

1. Ketekunan pengamatan

Penulis menggunakan tehnik ketekunan pengamatan untuk mengamati penerapan akan musyarakah sistem modal usaha kerja dalam produk keuangan yang ada pada Bank Mega syariah cabang Palu secara terus menerus.

2. Triangulasi

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Peneliti

⁵Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

⁶Ibid., 215.

membandingkan penjelasan pihak bank dengan perspektif pemahaman nasabah mengenai pengaplikasian *musyarakah* dalam produk keuangan. Berdasarkan hasil peneliti, peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah.

3. *Member check*

Penulis menggunakan tehnik *member check* dalam proses pengecekan data yakni melihat kesesuaian data mengenai kebijakan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja yang di keluarkan oleh Bank Mega Syariah dengan ketentuan yang telah ada dari fatwa DSN-MUI.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Mega Syariah

1. Sejarah Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah di ambil dari sebuah bank konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, para Groub (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), sekarang berganti nama menjadi CT Corpora, kelompok usaha yang menjadi naungan PT Bank mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakui sisi PT Bank Mega Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi Bank Syariah. Hasil konvensi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004, PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara Syariah dengan nama PT Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI). Selanjutnya, pada tanggal 7 November 2007 Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang merupakan sistem Company dari PT Bank Mega Tbk, mengganti logo baru yang memiliki bentuk yang sama dengan Bank Mega. Namun Logo Bank Syariah Mega Indonesia mempunyai cirri khusus yaitu warna logo rich magenta dan yellow gold. Dan terhitung pada tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank Syariah MMega Indonesia secara resmi berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah.¹

Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank

¹ Bank Mega Syariah, *Laporan Tahunan 2018, Synergy TO Build The Best*

Indonesia No.6/11/KEP. DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna.

Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Komitmen penuh PT. Mega Corpora (dahulu PT. Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan Perbankan Syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama memenuhi tuntutan pasar Perbankan yang semakin dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank mega Syariah yang memiliki semboyan “untuk kita semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan Syariah yang berhasil memperoleh penghargaan dan investasi.²

Seiring dengan perkembangan PT. Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka pada tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

² Ibid.,24

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada asas profesionalisme, keterbukaan dan keterhati-hatian. Dukungan oleh berberapa produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah

Terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang terbesar di Jabotabek, pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkna profesionalisme dan nila-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT. Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “ Bank Syariah kebanggaan Bangsa”.³

Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dibidang keuangan, PT Bank Mega Syariah juga bekerja sama denag PT Arthajasa pembayaran elektronis sebagai penyelenggara ATM bersama serta PT Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien

Dalam mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa” PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai komitmen dan tanggung jawab penuh untuk mewujudkan Bnak Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik dalam institusi perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan terus mengokohkan modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu menyertakan pelayanan terbaik dalam mengatasi persaingan yang sudah semakin ketat dan kompetitif di industry perbankan nasional. Contohnya, pada tahun 2010, searah dengan peningkatan bisnis, melaluia rapat umum pemegang saham (RUPS) , pemegang saham menguatkan modal dasar dari Rp. 400 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun dan modal

³ Ibid.,26

disetor bertambah dari 150.060 miliar menjadi Rp. 318.864 miliar. Sekarang, jumlah modal yang telah terkumpul mencapai Rp. 847, 114 miliar. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.⁴

a) Bank Mega Syariah Cabang Palu

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan peneliti di Bank Mega Syariah Cabang Palu dengan dukungan dan Bantuan Firman selaku *collection staf*, sejarah berdirinya Bank Mega Syariah Cabang Palu yakni sebagai berikut:

Bank Mega Syariah telah berada di kota Palu sejak tahun 2009. Adapun pusat utama dari Bank Mega Syariah Cabang Palu yakni membidik pemisahan kecil. Bank Mega Syariah melakukan pembiayaan dengan menargetkan kelompok usaha kecil dana menengah. Di Sulawesi Tengah, Bank Mega Syariah memiliki beberapa kantor cabang pembantu. Terdapat 5 (lima) total kantor cabang yang tersebar; Diantaranya: berada di Ampana, Tolai, Luwuk dan Kota Palu. Terkhusus di Kota Palu, terdapat 2 (dua) kantor cabang yang berdiri.

Pada tahun 2016, Bank Mega Syariah memutuskan untuk merubah fokus tujuannya dan mengganti pola pasarnya. Pemisahan yang mulanya menasar pasar kecil kini bertransformasi dengan ikut menasar masyarakat umum dengan layanan keuangan perbankan berbasis syariah secara penuh seperti yang dikenal hingga hari ini. Peralihan dari pemisahan kecil dilakukan karena Bank Mega Syariah menilai bahwa pola pasar yang ada terbilang telah stabil.

Pada tahun 2019, saat melakukan transformasi menjadi sebuah layanan perbankan syariah yang utuh, Bank Mega Syariah memutuskan untuk menutup semua kantor cabang yang tersebar di Sulawesi Tengah dan fokus dengan satu

⁴ Ibid.,27

kantor cabang saja yang berada di Kota Palu. Hingga saat ini, Bank Mega Syariah Cabang Palu tetap beroperasi sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.

b) Visi, misi dan Nilai Budaya Bank Mega Syariah⁵

Bank Mega Syariah mempunyai visi dan misi antara lain:

1. Visi

Visi yang menjadi pegangan Bank Mega Syariah yakni “ Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”

2. Misi

Bank Mega Syariah memiliki beberapa misi yaitu:

- a. Bertekad membangun perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- b. Menyebarkan nilai-nilai islami dan mafaat sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.

c) Nilai dan budaya perusahaan


Bank Mega Syariah memiliki nilai dan budaya perusahaan, yakni:

1. *Integrity*, bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya
2. *Synergy*, bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik;
3. *Excellent*, bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.⁶

⁵ Bank Mega Syariah, *Laporan Tahunan 2018, Synergy TO Build The Best*

d) Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Adapun Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah sebagai berikut:



2. *Produk Bank Mega Syariah*

Bank Mega Syariah memiliki produk-produk keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Produk Pengimpunan Dana⁷

1) Giro Utama IB

Merupakan sarana simpanan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan *non*-perorangan untuk kegiatan bisnis yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi.

2) Giro Utama IB Dolar

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati.

⁶ Ibid.,30

⁷ Bank Mega Syariah, *Laporan Tahunan 2019: Sinergi Melalui Transformasi Digital*,43.

3) Deposito Plus IB

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan *non*-perorangan.

4) Deposito Plus Dolar IB

Merupakan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati.

5) Fleksi Plus IB (Deposito On Call)

Merupakan simpanan untuk *non*-perorangan yang dapat di ambil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dan tidak dapat di perpanjang.

6) Tabungan IB

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung. Produk ini tanpa biaya administrasi bulanan dan setoran awal ringan.

7) Tabunganku Utama IB

Merupakan tabungan utama mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad *musyarakah*.

8) Tabungan Utama IB Dolar

Merupakan tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati berdasarkan akad *musyarakah*.

Merupakan tabungan dalam uang mata rupiah untuk nasabah perorangan dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai prinsip syariah. Dana juga dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

9) Tabungan Investasya IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar.

10) Tabungan Rencana IB

Produk ini memiliki keunggulan jangka waktu yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah dan bagi hasil yang kompetitif.

11) Tabungan Simpel IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah khusus siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

12) Tabungan Haji IB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah dan ditujukan bagi nasabah perorangan yang merencanakan untuk menjalankan ibadah haji.

13) Tabungan Haji Anak IB

f. Produk Penyaluran Dana

1) *SM Invest* IB (Pembiayaan Investasi)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha.

2) *SM Capital* IB (Pembiayaan Modal Kerja)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha.⁸

3) *SM Amanah* IB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dan realisasi maupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo.

⁸ Ibid.,44

4) SM Mitra IB (Pembiayaan dengan Skema *Channeling*, *Executing*, dan *Joint Financing*)

Merupakan produk kerja sama antara Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif maupun produktif dalam mata uang rupiah

5) Pembiayaan IMBT IB

Merupakan fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).

6) Pembiayaan MMQ IB

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan aset melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*.

7) Pembiayaan Berkah IB

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah saling bekerja sama.

8) Pembiayaan Griya Berkah IB

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor.

g. Produk Layanan

1) Bank Garansi

Merupakan layanan jaminan berbentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga selaku penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah pada pihak yang dijamin.

2) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah yang menempatkan bank bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas

nama sendiri, untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel.

3) Layanan E-channe

Bank Mega Syariah memberikan fasilitas layanan e-channel berupa: Mega Syariah mobile, *Cash Management System (CMS)*, *Virtual Account (VA)*, *Electronic Data Capture Mega Syariah mobile (EDC)* dan *e-payment*.

4) *Safe Deposit Box*

Merupakan jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara khusus.

2. *Fitur Produk Musyarakah*

a) Produk Keuangan *Musyarakah*⁹

| NO | ASPEK | KETERANGAN |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Akad Pembiayaan | Akad Pembiayaan Musyarakah |
| 2 | Tujuan Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> ● Modal Kerja ● investasi |
| 3 | Jangka Waktu Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> ● Jangka Pendek (<i>Short Term Financing</i>) ● Jangka Menengah (<i>Intermediate Term Financing</i>) ● Jangka Panjang (<i>Long Term Financing</i>) |
| 4 | Kriteria Nasabah | <ul style="list-style-type: none"> ● Perorangan/Individu atau ● Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum |

⁹ Ojk, *Buku Standar Produk Pebankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*. 21.

| | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 5 | <i>Plafond Minimum</i> | sesuai kebijakan bank |
| 6 | <i>Plafond Maksimum</i> | Sesuai kebijakan bank |
| 7 | Sifat Fasilitas | <i>Revolving</i> atau <i>Non-Revolving</i> |
| 8 | Mata Uang | Rupiah atau Valuta Asing |
| 9 | Media Penarikan | Kas atau Transfer atau RTGS atau Cek atau Bilyet Giro |
| 10 | Nisbah Bagi Hasil | bank: Nasabah (disepakati bersama) |
| 11 | kerugian dan Biaya- biaya | tanggung bersama sesuai porsi kepemilikan modal para pihak |

b) Konsep Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu¹⁰:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhikebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.¹¹

¹⁰ Ibid..21.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Pembiayaan musyarakah dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Bank di awal akad akan menghitung pendapatan yang diterapkan (expected return) bila Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya expected return tersebut disimulasikan dengan proyeksi revenue dari usaha yang dibiayai dan akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara Bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadikan patokan bagi Bank dan nasabah dalam berbagi hasil.¹²

Kesepakatan para pihak antara Bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan mempelancar urusan. Dua belah pihak, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Jaminan diperlukan untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan Bank, untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dilakukan pelaksana proyek terhadap kesepakatan. Implementasi akad musyarakah ini oleh Bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (project financing) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100% sedangkan selebihnya oleh nasabah.

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan Bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu Bank berhak atas kontraprestasi berupa besar nisbah terhadap pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (mudharib) sedangkan apabila Bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa fee.¹³

¹² Yusak Laksmna.77.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007), hlm. 136

Pada pembiayaan musyarakah ini pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari Bank syariah. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan di bagi hasilkan.

Sebaiknya hasil yang akan dibagi hasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.¹⁴

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara. Yaitu revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.¹⁵

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, Bank dan nasabah saling menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil DiBank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001). 98.

¹⁵ Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005). 57.

semua pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank.²² Musyarakah adalah salah satu akad antara dua orang atau lebih bekerjasama dalam modal dan bersekutu dalam keuntungan.¹⁶

c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah.

Rendahnya penggunaan produk pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, hasil wawancara dengan Dicky Prayudha:

1. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras. Kejujuran, kerja keras karakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh mudharib, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan Bank Mega Syariah, bahwa kepada mudharib layak diberikan modal pembiayaan proyek musyarakah. Dengan adanya mudharib yang berkarakter baik dan berintegritas tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada.

2. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank lebih banyak jika dibandingkan dengan relative pendmodal dari pihak pengusaha. Modal yang disertakan oleh Bank Mega Syariah dalam pembiayaan musyarakah, masih

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio. 161.

tergolong tinggi artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.


3. Kesulitan Likuiditas Bank Indonesia (BI) dalam fungsinya untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Hanya saja kesulitan terjadi ketika undang-undang tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

B. Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Mega Syariah Cabang Palu dengan Narasumber Dicky Prayudha, Bank Mega Syariah dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah, fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.¹⁷

untuk lebih jelasnya skema dari sistem pembiayaan akad musyarakah dalam bentuk modal usaha kerja yang digunakan Bank mega Syariah Cabang Palu sebagai berikut :

¹⁷ Dicky Prayudha, *Akad Pembiayaan musyarakah*, Wawancara Oleh Peneliti di Bank Mega Syariah Cabang Palu (15 Agustus 2022).



Adapun tahapan-tahapan dalam menawarkan pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu :

3. Tahap Solisitasi atau Survey lapangan

Tahap solisitasi atau survey lapangan adalah tahap dimana Bank Mega Syariah Indonesia melakukan kunjungan atau penawaran kerjasama atau hubungan perbankan dengan instansi/perorangan calon nasabah. Solisitasi dilakukan oleh petugas/pegawai Bank Mega Syariah Indonesia dengan cara mengirim surat penawaran dan melakukan survey lapangan kepada instansi atau perorangan calon nasabah. Hal-hal yang disurvey adalah sebagai berikut :

- a. Daerah Survey (Propinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan) yang dijadikan sasaran survey serta jarak tempuh (dalam kilo meter) dari Bank Mega Syariah Syariah Cabang Palu. Juga disertai dengan lampiran denah areal yang disurvey.

- b. Sumber Pendapatan, memuat sumber pendapatan daerah/masyarakat yang menonjol, misalnya: pajak (bila banyak berdiri perusahaan), perkebunan, pertanian, perikanan, sumber alam dan sebagainya.
- c. Perusahaan dan Lokasi, memuat nama badan usaha serta jenis usaha/industri dan alamat/lokasi perusahaan dimaksud. Badan usaha yang dimaksud meliputi badan usaha milik pemerintah atau milik swasta. Selain itu dijelaskan klasifikasi perusahaan apakah masuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Hal ini dimaksudkan mempermudah dalam pemetaan potensi pasar.
- d. Daerah perdagangan (pasar/pertokoan) memuat lokasi daerah pasar, pertokoan dan daerah lainnya. Juga memuat jenis barang dagangan yang mendominasi dalam daerah perdagangan yang di maksud.
- e. Kantor pemerintahan, menjelaskan jumlah/nama kantor pemerintahan dan kantor milik pemerintahan lainnya serta lokasi /alamat kantor yang dimaksud.
- f. Kantor/badan usaha lainnya, memuat nama kantor/badan usaha lainnya (misalnya: yayasan, koperasi dan sebagainya) dan jenis usaha/produk yang dihasilkan.
- g. Lain-lain, memuat informasi lainya yang dinilai dapat menunjang pemasaran jempot bola, misalnya : daerah wisata, di daerah dimaksud terdapat pelabuhan, dan sebagainya.

2. Tahap Pengajuan Permohonan

Setelah penawaran (offer) oleh Bank Mega Syariah Indonesia diterima oleh masyarakat (calon nasabah), maka masyarakat calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah kepada Bank Mega Syariah Indonesia. Pada prinsipnya permohonan

pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan Musyarakah (SPM), namun dalam keadaan dimana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara lisan langsung oleh nasabah kepada petugas Bank Mega Syariah Indonesia. Dalam surat permohonan musyarakah (SPM), nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan usaha. Juga pihak yang akan memanfaatkan usaha, pengalaman nasabah dalam melaksanakan usaha sejenis atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank. Nasabah dalam pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah dapat berupa badan usaha atau perorangan. Bagi nasabah badan usaha selain Surat Permohonan Musyarakah (SPM), nasabah juga menyertakan data-data perusahaan yang mencakup copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, copyan akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi proyek harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek, dan NPWP pemohon. Sedangkan bagi nasabah perorangan selain Surat Permohonan Musyarakah (SPM), nasabah juga menyertakan copyan identitas diri dan pasangan, copyan Kartu Keluarga dan Surat Nikah, copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, legalitas usaha, laporan keuangan tiga tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas)

bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi usaha harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user 87 pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan usaha, dan NPWP pemohon.

3. Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti. Setelah Bank Mega Syariah Indonesia menerima surat permohonan pembiayaan musyarakah (SPM) dari nasabah, maka Account officer/marketing dari Bank Mega Syariah Indonesia akan melakukan investigasi, yaitu melakukan pengecekan kondisi calon nasabah dilapangan. Investigasi dilakukan dengan mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikannya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Mega Syariah Indonesia, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan obyek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

4. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkain kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah melakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan, selanjutnya Bagian Administrasi

Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Analisa ini dapat dibagi kedalam:

- a. Informasi calon nasabah, mencakup :
 - 1) Informasi umum, yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, group usaha, permodalan dan kepengurusan dari calon nasabah. Permodalan dan kepengurusan harus berdasarkan akta notaris;
 - 2) Informasi bank, yaitu tentang hubungan dengan Bank Mega Syariah Indonesia dan hubungan dengan bank lain; dan
 - 3) Informasi lain yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti usahanya bergerak bidang apa, performence dalam perbankan apakah baik atau tidak, alasan take over pinjaman calon nasabah dari bank lain ke Bank Mega Syariah Indonesia, dan pola pembayaran pembelian bahan baku dari suplier apakah dengan tunai atau dengan uang muka sebagai jaminan pengiriman barang dari suplier.

5. Tahap Putusan

Terhadap presentasi usaha oleh bagian account officer/marketing, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer/marketing menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user 90 pembiayaan akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direktur- Direktur), jenis dan jumlah

pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan. Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, maka bagian account officer/marketing akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank.

6. Tahap Pencairan

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu

Bank Mega Syariah Cabang Palu sudah menerapkan akad pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Dimana Bank dan nasabah bekerja sama untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Didalam kontrak akad al-Musyarakah tersebut ditentukan bahwa adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, adalah sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran kembali fasilitas pembiayaan dilakukan melalui pembiayaan sendiri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh atas nama nasabah di bank (pasal 6). 4 form akad *musyarakah* Bank Mega Syariah Cabang Palu.
2. Atas izin nasabah, bank memasuki tempat usaha, tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap

pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha baik langsung maupun tidak langsung (pasal 10).

3. Menuntut/atau menagih pembayaran nasabah dan siapa saja yang memperoleh hak dirinya, atau sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lain, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut antara lain:
 - 1) Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atau kewajibannya kepada bank sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 5 akad *musyarakah*;
 - 2) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan dan pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 akad *musyarakah* ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan pasal 12 akad *musyarakah*.
 - 3) Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disitu oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;¹⁸
 - 4) Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvesi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi (pasal 11).
4. Bank atau kuasanya dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelola usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh bank berdasarkan akag *musyarakah*, serta hal-hal lain ayng berkaitan

¹⁸ Form Akad Al-Musyarakah Bank Mega Syariah Indonesia

langsung atau tidak langsung dengannya, termaksud atau tidak terbatas pada pembuat photo copynya (pasal 13). Selain mendapatkan hak-hak, seperti disebutkan bank mega syariah di bebaskan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal usaha (pasal 2).
 - 2) Menerbitkan atau menyerahkan tanda bukti penerimaan setiap menerima surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan akta dari nasabah (pasal 4).
 - 3) Menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali apabila kerugian itu terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 9,10 dan pasal 12.
 - 4) Melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke-5 sesudah bank menerima perhitungan usaha tersebut dari nasabah disertai dengan data yang lengkap (pasal 5).
- a. Hak dan kewajiban nasabah
- a) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilakukan.
 - b) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termaksud dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad *musyarakah*.¹⁹

¹⁹ Ibid.

- c) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akat-akta pengikatan jaminannya (pasal 4). Sedangkan kewajiban-kewajiban pihak nasabah, adalah sebagai berikut:
- 1) Menyetor modal sebagai fasilitas pembiayaan
 - 2) Membuat dan menandatangani surat tanda bukti penerimaannya uangnya, dan menyerahkan kepada bank setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan.
 - 3) Menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya.
 - 4) Menanggung kerugian sebesar porsi pembiayaan yang disetorkan.
 - 5) Menanggung seluruh biaya yang diperlukan dan berkenaan dengan pelaksanaan akad *musyarakah*, seperti jasa notaris, administrasi, asuransi dan biaya lain sepanjang diberitahukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah sebelum ditandatanganinya akad *musyarakah*. Membayar setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui bank yang bersangkutan.
 - 6) Menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarakah*.
 - 7) Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang

dilekatkan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarakah*.

Bank mega Syariah Cabang Palu menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* masih relative kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, mudharabah, dan murabahah. Sedangkan pembiayaan yang dominan digunakan pada Bank Mega Syariah Indonesia, yaitu diberikan dalam bentuk qard dan murabahah.

Bank Mega Syariah Cabang Palu produk pembiayaan yang dominan berbentuk qardh sebesar 54,4 %, kemudian berturut-turut pembiayaan dalam bentuk murabahah sebesar 44 % dan kemudian diikuti secara berurutan oleh pembiayaan dalam bentuk mudharabah 1,2 %, musyarakah 0,3 % dan ijarah 0,1 %. Pembiayaan dalam bentuk qard dan murabahah, merupakan produk primadona yang mendominasi pembiayaan dibandingkan produk penyaluran dana yang lainnya.

Rendahnya penggunaan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, hasil wawancara dengan Dicky Parayudha :

- a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras. Kejujuran, kerja keras, karakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh mudharib, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan Bank Mega Syariah Indonesia, bahwa kepada mudharib layak diberikan modal pembiayaan proyek musyarakah. Dengan adanya mudharib yang berkarkater

baik dan berintegritas tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada.

- b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank lebih banyak jika dibandingkan dengan modal dari pihak Pengusaha. Modal yang disertakan oleh Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam pembiayaan musyarakah, masih tergolong tinggi artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.

Sebagai solusi dalam rangka memacu perkembangan akad pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh manajemen bank, *Pertama* Menjalin hubungan hukum dengan calon nasabah dengan didahului pemberian pembiayaan dengan prinsip murabahah. Setelah terjalin hubungan hukum pembiayaan murabahah yang berulang kali, akan memberikan keyakinan kepada pihak Bank Mega Syariah Indonesia untuk lebih lanjut memberikan pembiayaan dengan prinsip musyarakah. *Kedua*, Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram akan melakukan monitoring dan meminta laporan keuangan secara berkala kepada nasabah. *Ketiga*, Setiap akad pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah disyaratkan adanya jaminan atau agunan. Atas benda jaminan ini kemudian diasuransikan pada asuransi syariah.

Ada beberapa prinsip dalam akad pembiayaan Musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

- a) Ikhtiyari / sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

- b) Amanah / menepati janji : Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c) Ihtiyati / kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dilaksanakan secara tepat dan cepat.
- d) Luzum / tidak berubah : setiap akad dilakukan untuk kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- e) Taswiyah / kesetaraan : para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f) Transparansi : setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka:
- g) Kemampuan : setiap kali akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
- h) Taisir / kemudahan : setiap akad dilakukan sesuai dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat terlaksanakan sesuyai dengan kesepakatan:
- i) Iktikad baik : akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- j) Sebab yang halal : tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram;

Disamping jenis asas-asas yang tersebut diatas, adalagi pendapat yang disampaikan oleh Syamsul Anwar, ia menyebutkan ada 7 perjanjian didalam hukum Islam yaitu;

- 1) Asas Ibaha (Mabda'al Ibahah)

Asas Ibadah adalah asas umum dalam Islam dalam bidang muamalah. Asas ini diumumkan dalam adegium ” pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang”. Asas ini merupakan kebalikan dalam asa yang berlaku dalam hal ibadah. Khusus didalam perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2) Asas kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud);

Suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dan memasukkan klausul apa saja kedalam akadnya itu sejauh tidak ada unsur kebatilan didalamnya.

3) Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat perintah untuk memenuhi janji, juga dalam hadits sshahih, salah satu ciri sebagai munafiq ialah bila berjanji tidak mau menepati janjinya;

4) Asas keseimbangan (Mabda'at – Tawazum fi al-Muawadah).

Dalam hukum perjanjian Islam menekankan perlu adanya seseimbangan baik apa yang diberikan dengan apa yang diterima;

5) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Akad ini dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian(madharat) atau keadaan memberatkan (masyaqah);

6) Asas Amanah

Masing-masing pihak haruslah beriktikad baik, tidak diperkenankan memanfaatkan mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya dan hendaknya diberikan informasi yang cukup dan jujur kepada pihak yang lain.

7) Asas keadilan.

Keadilan inilah yang ingin diwujudkan oleh semua hukum. Dalam Hukum Islam, keadilan adalah perintah agama sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya "Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa"

Perbankan Islam atau lazim disebut Perbankan Syariah sebagai Lembaga Internasional Keuangan (Financial Intermediaty Institutional) mulai tumbuh sejak deregulasi dibidang perbankan pada tahun 1988 yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, termasuk diperbolehkannya pendirian bank dengan bunga nol persen (zero interest) yang secara implisit berarti telah mengizinkan operasional perbankan yang bebas bunga (Interest free banking).

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan semakin memberikan angin segar dalam menumbuh kembangkan operasional perbankan yang tidak didasarkan sistem bunga, tetapi didasarkan melalui mekanisme bagi hasil, hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bagi hasil.

Selanjutnya dengan adanya amandemen Undang-undang nomor 10 tahun 1998 memperbolehkan operasional bank berdasarkan prinsip Syari'ah baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di dalam pasal 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tentang perbankan, menyebutkan bahwa tahun 1992 tentang prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain yang penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah diantaranya adalah ;

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah)

- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina’).

Pengalaman selama masa krisis ekonomi ini memberikan pelajaran berharga, dengan prinsip risk sharing (berbagi resiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil) merupakan satu prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk, pengusaha akan memikul sendiri resiko dan kejatuhan usaha, alau kejatuhan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan . Atau ketidak mampuan pengusaha tersebut. Meskipun pada akhirnya mungkin akan menjadi risk sharing melalui debt workout dan lain sebagainya, namun prosesnya lebih memakan waktu, tenaga dan biaya.

Lain halnya dengan prinsip Syariah, penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip Syariah yaitu prinsip bagi hasil atau berbagi resiko (profit and loss sharing) antara pemilik dana dan pengguna sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal. Prinsip Syari’ah berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan prinsip Sya’riah yang disebut Perbankan Syari’ah.

Prinsip Perbankan Syari’ah merupakan bagian bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsipnya dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam segala bentuknyadan menggunakan sistim bagi hasil. Dengan sistim ini Bank Syari’ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun potensi resiko yang timbul. Sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara pihak bank dan nasabah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal , tetapi juga pengelola modal.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Mega Syariah Cabang Palu pada tanggal 13 Januari 2023 narasumber Dicky Prayudha, Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan Musyarakah. Fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak sering melaksanakan pembiayaan yang telah diajukan, maka pihak bank akan menyita Jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Jaminan dalam pembiayaan Musyarakah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun jika ada penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam prakteknya Bank Mega Syari'ah tetap mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan Musyarakah, Bank Mega Syari'ah dalam pembiayaan musyarakah ini lebih rendah persentasenya jika dibanding dengan produk yang lainnya seperti Mudharabah, Murabahah, Istisna', ijarah dan qordh.

Hasil wawancara dengan Saleh, S.Sy yang dilakukan di Pengadilan Agama Donggala, sebagai nasabah yang memperoleh dana akad pembiayaan musyarakah merasa prosedur terlalu sulit, rumit dan dengan adanya jaminan sertifikat tanah ini seperti waktu masih menjadi nasabah bank konvensional²⁰

Proses transaksi musyarakah di Bank Mega Syariah Cabang Palu dengan nasabah berdasarkan aturan yang berlaku adalah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank

²⁰ Wawancara dengan Saleh,S.Sy pada tanggal 23 November 2023 di Pengadilan Agama Donggala Jalan Vatu Bala.

Syariah. Dalam negoisasi ini Bank Sayariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang dijual belikan beserta keadaan barangnya;

2. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut .
3. Tahap selanjutnya, Bank Syariah menyerahkan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
4. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.

Di dalam transaksi inilah dalam pembiayaan *murabahah* lebih banyak nasabah yang melakukan transaksi pada Bank Mega Syari'ah dibandingkan dengan yang mengambil pembiayaan *musyarakah*.

Hubungan Hukum dalam pembiayaan akad *musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu adalah *musyarakah* atau *Syirkah* dari segi bahasa berarti pencampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', syrikah (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Pembiayaan proyek almusyarakah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Mega Syariah dengan pengusaha mitra (nasabah) dimana Bank Mega Syariah menyediakan sebagian dari modal pembiayaan proyek sedangkan sebagian modal akan disediakan oleh pengusaha mitra (nasabah). Bank Mega

Syariah dapat ikut serta dalam manajemen pembiayaan proyek bersama-sama dengan pengusaha mitra (nasabah). Pembagian keuntungan/laba tidak selalu berdasarkan porsi modal yang disertakan dalam pembiayaan proyek, tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka terhadap kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama antara Bank Mega Syariah dan pengusaha mitra (nasabah) sesuai dengan jumlah porsi modal yang disertakan masing-masing. Secara sederhana musyarakah dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.

Perjanjian *musyarakah* dalam perdagangan adalah seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Pihak bank dan partner keduanya memberikan kontribusi modal tetapi pihak partnerlah yang menjalankan manajemen penjualan, pembelian, pemasaran dan akuntansi yang terkait dalam usaha tersebut. Fungsi bank sendiri adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya menyediakan pelayanan perbankan (membuka kartu kredit atau LC) ketika diperlukan dan memonitor kemajuan *musyarakah* melalui catatan terakhir dari laporan partner.

Kontrak *musyarakah* ini bermanfaat bagi Bank Islam sebagai sarana pencairan modal dengan cepat serta memacu perputaran modalnya lebih tinggi, sehingga keuntungannya juga lebih besar atau tinggi. Aktivitas bank ini bertujuan untuk memperluas dan melayani (*diversifikasi*) berbagai macam usaha dan meminimalisi resiko dalam operasional investasinya.²¹

Rasio modal modal umumnya tergantung pada karakteristik partner bank, jumlah modal dan keamanan maupun resiko yang mungkin terjadi.

1. Partisipasi berkurang

Partisipasi berkurang bentuk kerja sama (antara Bank dan Nasabah), bank membantu nasabah untuk dapat memiliki sesuatu proyek secara bertahap syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak *musyarakah* partisipasi berkurang ini, merupakan kontrak dimana nasabah tidak menginginkan kerjasama secara kontinyu dengan bank dan menginginkan usaha tersebut menjadi miliknya. Misalnya, pembiayaan proyek, setelah selesai nasabah mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.

2. Partisipasi permanen

Didefinisikan sebagai bentuk kontrak *musyarakah* , dimana bank membiayai bagian modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham, berpartisipasi dalam manajemen, dan melakukan pelaksanaan proyek bersama dengan nasabah dengan syarat bank akan berbagi keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Istilah permanen tidak berarti selamanya, sebab kerjasama ini hanya berlaku sampai selesainya proyek atau sampai batas waktu yang ditentukan pada akhir kontrak *musyarakah*. Kontrak *musyarakah* partisipasi permanen ini bisa disamakan dengan modal venturan,

²¹ Husain Kamil dan Faisal Islamic, *internasional Islamic Bank For Investment Development* ,Bank Of Egypt dan Gharib Nasher. 501.

misalnya, suatu lembaga keuangan syariah melakukan investasi dalam kepemilikan suatu perusahaan, dengan skema modal ini bank menanamkan modal untuk jangka waktu tertentu, kemudian melakukan *divestasi* (menjual bagian sahamnya).

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di Bank Mega Syariah Cabang Palu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di Bank Mega Syariah Indonesia, yaitu:
 - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras;
 - b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank;
 - c. Kesulitan Likuiditas. Selain faktor-faktor di atas, terdapat hal-hal lain lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di perbankan syariah, yaitu : Standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil (profit sharing), berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam aktivitas bisnis, dan masalah efisiensi.
3. Langkah-langkah yang dijadikan solusi oleh Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan oleh masyarakat pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu cara mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, Bank Mega Syariah Indonesia

- mengawali dengan pemberian pembiayaan musyarakah kepada nasabah;
- b. Bank Mega Syariah Cabang Palu harus lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah;
 - c. Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang dari nasabah;
 - d. Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan prinsip musyarakah, mensyaratkan adanya jaminan tertentu;
 - e. Bank Mega Syariah Cabang Palu harus melakukan atau mengadakan monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah.
4. Dari hasil Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu sudah menerapkan akad pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Dimana Bank dan nasabah bekerja sama untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada prinsip perbankan ekonomi syariah suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan.²² Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta (pernyataan tertulis).

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke.iv Intermasa, Jakarta. 15.

B. Implikasi Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan musyarakah dengan prinsip syariah terkesan cukup prosedural, dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah harus tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN, Serta mengharapkan semua Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah termasuk Pembiayaan musyarakah, yang diatur dalam Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M tentang Pembiayaan musyarakah.
2. Dengan adanya implikasi Pembiayaan musyarakah di harapkan Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk lebih mengembangkan Ekonomi/Investasi sesuai prinsip perbankan syariah yang tidak mengandung unsur Riba.
3. Agar Nasabah Pembiayaan Musyarakah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu dapat berkembang dan meningkatkan, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut;
 - Bank Mega Syariah Cabang Palu mengawali dengan memberikan pembiayaan Musyarakah kepada nasabah, untuk mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras;
 - Bank Mega Syariah cabang Palu harus lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah;
 - Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang dari nasabah;
 - Bank Mega Syariah Cabang Palu dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan prinsip Musyarakah, mensyaratkan adanya jaminan tertentu;
 - Bank Mega Syariah Cabang Palu harus melakukan atau mengadakan monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah;

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ali, Zinuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, et al. (terj.) penerjemah: Bulughul Maram. Surabaya: Mutiara Ilmu.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi*.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Harahap, Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia group, 2010.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada 2004.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Machmud, Amir & Rukmana. *BANK SYARIAH: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014.

- Mas'adi A, Ghufron *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. cet ke-1, 2002.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang metode-Metode Baru"*. Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bnk Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munzdir, Ibnu. Musyarakah. <http://www.pengusahamuslim.com>. 10 Juli 2021.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ojk, *Buku Standar Produk Pebankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*. 21.
- Pengertian Hukum Ekonomi Syariah. <http://khazanah> hukum ekonomi syariah.blogspot.co.id Diakses pada 01 Agustus 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Rahmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rivai, Viethzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010.
- Rival, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buka Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawalipers, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke.iv Intermasa, Jakarta. 15.

Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cetakan V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Soemitro, Rachmat. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah*”
<http://www.ojk.go.id/>, di unduh pada tanggal 1 Januari 2018

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Widyaningsih Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, hlm. 48



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah Cabang Palu ?
2. Apa Visi dan Misi Bank Mega Syariah Cabang Palu ?
3. Bagaimana Sistem Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu ?
4. Apa Saja Tahapan-tahapan dalam menawarkan Pembiayaan kepada nasabah ?
5. Struktur Bank Mega Syariah Cabang Palu?

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| A S E T | Catatan | 2020 | 2019 |
|---|---------|------------------------------|-----------------------------|
| KAS | 2, 4 | 47.947.603 | 44.304.612 |
| GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA | 2, 5 | 478.335.898 | 421.318.371 |
| GIRO PADA BANK LAIN | 2, 6 | 15.422.623 | 14.316.967 |
| EFEK-EFEK | 2, 7 | 9.855.946.961 | 978.469.265 |
| PIUTANG <i>MURABAHAH</i> – NETO | 2, 8 | | |
| Pihak berelasi | | 39.718.566 | 44.093.417 |
| Pihak ketiga | | 2.692.031.198 | 3.972.820.776 |
| PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> – NETO | 2, 9 | | |
| Pihak berelasi | | 73.195.820 | 62.574.731 |
| Pihak ketiga | | 1.892.789.631 | 1.774.313.473 |
| PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> – NETO | 2, 10 | 201.463.033 | 178.325.000 |
| Pihak ketiga | | | |
| PINJAMAN <i>QARDH</i> – NETO | 2, 11 | 8.006.885 | 10.120.489 |
| Pihak ketiga | | | |
| ASET <i>IJARAH</i> – NETO | 2 | | |
| Pihak berelasi | | 135.694 | 198.611 |
| Pihak ketiga | | 1.392.952 | 2.056.293 |
| TAGIHAN AKSEPTASI – NETO | 2, 12 | - | 9.892.962 |
| Pihak ketiga | | | |
| ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – NETO | 2, 13 | 401.801.652 | 321.238.152 |
| ASET LAIN LAIN | 2, 14 | 409.738.180 | 173.632.791 |
| TOTAL ASET | | <u>16.117.926.696</u> | <u>8.007.675.910</u> |

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 2020 | 2019 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS | | | |
| LIABILITAS SEGERA | | | |
| SIMPANAN | 2, 15 | 7.666.763 | 3.328.076 |
| <i>Giro wadiah</i> | | | |
| Pihak berelasi | 2, 16 | | 293.185.476 |
| Pihak ketiga | | 150.401.058 | 465.846.409 |
| Tabungan <i>wadiah</i> | | 487.276.525 | |
| Pihak berelasi | 2, 17 | | 12.269.579 |
| Pihak ketiga | | 5.045.754 | 91.913.359 |
| LIABILITAS KEPADA BANK LAIN | 2, 18 | 119.576.865 | 50.000.000 |
| Pihak ketiga | | 1.105.000.000 | |
| LIABILITAS AKSEPTASI | 2, 12 | | 9.992.891 |
| Pihak ketiga | | | 12.376.504 |
| BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN | 2, 19 | 13.901.370 | |
| EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI | | | |
| DIBELI KEMBALI | 2, 20 | 4.502.241.550 | - |
| UTANG PAJAK | 2, 21 | 4.982.192 | 3.050.224 |
| LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA | 2, 32 | 29.077.457 | 33.946.092 |
| LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN | 2, 21 | 31.600.042 | 13.904.573 |
| LIABILITAS LAIN-LAIN | 2, 22 | 146.019.580 | 12.689.515 |
| TOTAL LIABILITAS | | 6.602.789.156 | 1.002.502.698 |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | 2, 23 | | |
| <i>Giro mudharabah</i> | | | |
| Pihak berelasi | | 7.086.044 | 9.162.231 |
| Pihak ketiga | | 475.308.150 | 197.393.079 |
| Tabungan <i>mudharabah</i> | | | |
| Pihak berelasi | | 45.119.999 | 78.747.813 |
| Pihak ketiga | | 723.415.179 | 685.975.912 |
| <i>Deposito mudharabah</i> | | | |
| Pihak berelasi | | 343.503.353 | 163.905.455 |
| Pihak ketiga | | 5.901.455.530 | 4.579.808.778 |
| TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER | | 7.495.888.255 | 5.714.993.268 |

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 2020 | 2019 |
|--|---------|-----------------------|----------------------|
| EKUITAS | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) per saham, | | | |
| Modal dasar - 1.200.000.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.150.000.000 saham dan 847.114.000 saham pada tahun 2020 dan 2019 | 24 | 1.150.000.000 | 847.114.000 |
| Komponen ekuitas lainnya : | | | |
| Surplus revaluasi aset tetap | | 73.383.131 | 74.943.770 |
| Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual | 7 | 636.593.858 | 43.439.114 |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | | 20.567.087 | 16.379.677 |
| Saldo laba | | | |
| Ditentukan penggunaannya | | 481.330 | 430.407 |
| Belum ditentukan penggunaannya | | 138.223.879 | 307.872.976 |
| TOTAL EKUITAS | | 2.019.249.285 | 1.290.179.944 |
| TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | | 16.117.926.696 | 8.007.675.910 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-480798, Fax. 0451-480165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 212 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 14 Februari 2022

Yth. Direktur Bank Mega Syariah Cabang Palu

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Riska Sriyana
NIM : 183070041
TTL : Kola-kola, 29 Mei 2000
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomin Syariah
Alamat : Jl. Donggala

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Masyarakat Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)*

Dosen Pembimbing :


1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Fadhliah Mubakkirah, S.H.I. M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank Mega Syariah Cabang Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. Siti Mulyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Palu, 29 Agustus 2022

Nomor : 081/BMS/PLU/2022
Lampiran :
Perihal : Surat Pernyataan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.
Saya yang Beranda Tangan diibawah ini Retail Funding Officer Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu. Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Riska Sriyana
NIM : 183070041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Bank Mega Syariah KC Palu.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. Bank Mega Syariah
KC Palu



Dicky Prayudha
Retail Funding Officer

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
 - bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama : Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
Pembimbing I : Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Riska Sriyana
NIM : 183070041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (studi pada bank Mega Syariah cabang palu)

- Kedua** : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 14 Januari 2022

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
 الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460708, Fax. 0451-460165.
 Website : www.iainpalu.ac.id email: iainpalu@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

| | | | |
|--------|-------------------------|---------------|----------------|
| Nama | : Piska Sriyana | NIM | : 183070091 |
| TTL | : Kola-kola 29 Mei 2000 | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Prodi | : Hukum ekonomi syariah | Semester | : VI |
| Alamat | : Desa Kola-kola | HP | : 082393719678 |

Judul :

- ✓ Judul I
Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi akad pembiayaan musyarakah dalam bentuk modal usaha kerja (analisa pada bank Mega syariah cabang palu)
- Judul II
Pandangan hukum ekonomi syariah pada praktik akad wadiah dalam bentuk tabungan (studi bank mega syariah cabang palu).
- Judul III
Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan akad ijarah pada bank mega syariah.

Palu, 19 Juni 2021
 Mahasiswa,

(Signature)

NIM : 183070091

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dpt ditinjau/ditimbang, w/ diteliti/dikaj. lebih lanjut (skripsi)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Akbar S.H, M.Hum.

Pembimbing II : Fadhil Muflikah, S.H, M.H.I

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

(Signature)
 Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
 NIP. 19651231 200303 1 030

Ketua Prodi, HES

(Signature)

Dr. MURMUTI RUSLAN M.Pd.1
 NIP. 19690129 200312 2 000





Dokumentasi bersama Ratna Husaini selaku *Hajj Funding Officer*



Dokumentasi Bersama Dicky Prayudha selaku *Retail Funding Officel*



Dokumentasi bersama Erni Tato Batto selaku *Haji Funding Officer*



Dokumentasi bersama Rifkah Safira selaku *Costumer Service*

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Riska Sriyana
Tempat/Tanggal Lahir : Kola-kola, 29 Mei 2000
NIM : 18.3.07.0041
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kec. Banawa Tengah Kab.
Donggala

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Basiran
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kec. Banawa Tengah Kab.
Donggala

2. Ibu

Nama : Sopiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kec. Banawa Tengah Kab.
Donggala

C. Latar Belakang Pendidikan

- a. SDN Desa Kola-kola
- b. SMPN 1 Banawa Tengah Desa Limboro
- c. SMAN 1 Banawa Tengah Desa Mekar Baru
- d. UIN Datokarama Palu